



# PROSIDING

## KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA KE

# 5

“Tantangan Menjaga Daulat Rakyat”  
dalam Pemilihan Umum

BATUSANGKAR, 9 - 12 NOVEMBER 2018

EDITOR :

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M • Khairul Fahmi, S.H., M.H. • Charles Simabura, S.H., M.H.



DIPUBLIKASIKAN OLEH:  
PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) 2019

ISBN 978-602-50378-1-8

Prosiding  
**Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 :  
Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum**

Diselenggarakan oleh:

**Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan  
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara  
(APHTN-HAN) Republik Indonesia**

*Batusangkar, 9-11 November 2018*



**Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)  
Fakultas Hukum Universitas Andalas  
2019**

Prosiding  
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5  
Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum

Susunan Kepanitiaan:

- Pelindung : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Steering Committee : Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.  
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH.  
Ilhamdi Taufik, SH., MH.  
Penanggung Jawab : Feri Amsari, SH., MH., LL.M.  
Ketua Panitia : Khairul Fahmi, SH., MH.  
Wakil Ketua Panitia : Charles Simabura, SH., MH.  
Sekretaris Panitia : M Nurul Fajri, SH., MH.  
Bendahara : Beni Kurnia Illahi, SH., MH.  
Kesekretariatan dan  
Keuangan : Wenny Purnama Y, SH.  
Ifzi Wartu  
Nova Aryanti  
Divisi Acara : M. Ichsan Kabullah, SIP., MPA.  
Sumitra Abdi Negara, SH.  
Hemi Lavour F. SH.  
Divisi Humas dan  
Publikasi : Ari Wirya Dinata, SH., MH.  
Yovan Adhiyaksa  
Alfariz Maulan Reza  
Divisi Perlengkapan : M. Ikhsan Alia, SH.  
Maulan Fajri Adrian  
Divisi Transportasi : Andre Aulia Rahman, SH.  
Afrizal, SH.  
M. Nasir  
Divisi Konsumsi : Tikatul Chairnessy, SH.

Reviewer :

- Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.  
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH.

Editor :

- Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.  
Khairul Fahmi, S.H., M.H.  
Charles Simabura, S.H., M.H.

Penyusun :

- Ari Wirya Dinata, S.H., M.H.  
Sumitra Abdi Negara, S.H.

Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 : Tantangan Menjaga  
Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum  
-Ed.1.-Cet. 1.-Padang : PUSaKO, 2019.  
xxxii, 2133 hlm., 29,7 cm  
Bibliografi : Ada di setiap makalah  
ISBN : 978-602-50378-1-8

## 1. Pemilihan Umum

Hak cipta 2019, pada PUSaKO

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk  
dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

---

Cetakan ke-1, April 2019

---

Hak Penerbitan pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas  
Andalas

---

Desain cover oleh alfariz.maulana@gmail.com

---

## **Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas**

*Kantor :*

Lantai II GB Dekanat, Kampus Lima Manis, Unand.

Telp./Fax. (0751) 775692

Email : [sekretariat@pusako.or.id](mailto:sekretariat@pusako.or.id)

Web : [www.pusako.or.id](http://www.pusako.or.id)

26. Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia dengan Sistem Pemilu Serentak  
*Rosita Indrayati* 771
27. Menyoal Presidential Threshold Pilpres pada Pemilu Serentak 2019  
*Sri Nuryanti* 787
28. Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden : Kajian Demokratis dan Konstitusional  
*Sulardi dan Febriansyah Ramadhan* 801
29. Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Daulat Lembaga Yudikatif Dalam Pemilihan Umum  
*Zhuri Ismadhani* 817
30. Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Rezim Hak Sipil-Politik  
*Zulkifli Aspan* 833

PGD II : Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu

1. “Demokrasi Nol” sebagai Dampak Politik Uang yang Menghegemoni Pemilihan Umum  
*Abdul Wahid* 846
2. Rekonstruksi Mekanisme Penanganan Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu  
*Aditya Wiguna Sanjaya* 860
3. Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Di Pemilu Serentak  
*Agus Riewanto* 874
4. Genealogi Politik Uang Dan Wajah Buram Demokrasi (Dampak Eksternal Komersialisasi Penyiaran Di Indonesia)  
*Azwar* 888
5. Pengaturan Sistem Kampanye yang Responsif Untuk Mencegah Politik Uang dalam Pemilu  
*Darwance* 902
6. Strategi Pencegahan Politik Uang  
*Dian Permata* 920
7. Strategi Pencegahan Kampanye Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019  
*Duke Arie Widagdo* 935

## **PENGATURAN SISTEM KAMPANYE YANG RESPONSIF UNTUK MENCEGAH POLITIK UANG DALAM PEMILU**

Darwance  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Gedung Babel II, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang,  
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung  
[darwance@yahoo.co.id](mailto:darwance@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pilihan guna mengirim wakilnya di parlemen. Dalam konteks Indonesia kini di mana pemilihan dilakukan serba langsung, pemilu juga menjadi wadah untuk menentukan pemimpin, baik di level daerah maupun memilih presiden dan wakilnya. Hingga kini politik uang tetap menjadi ancaman paling serius pada gergelaran pemilu di masa-masa yang akan datang. *Pertama*, UU Pemilu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat sebagai pemegang hak atas suara dalam pemilu. *Kedua*, cakupan politik uang dalam UU Pemilu terlalu sempit, terlalu banyak pengecualian. *Ketiga*, model kampanye masih terkesan diserahkan kepada peserta pemilu, sehingga peluang politik uang kian terbuka. Oleh karenanya, baik pemberi maupun penerima tetap harus diberikan sanksi, cakupan politik uang harus dipertegas, dan penting untuk mengatur sistem kampanye yang memperkecil risiko terjadinya politik uang. Pengaturan ini jelas harus diatur di dalam undang-undang, lebih tepatnya terintegrasi dengan undang-undang tentang pemilu itu sendiri.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Politik Uang

### **Abstract**

*Election is a place for people to express their aspirations to make choices to send their representatives in parliament. In Indonesian's context nowadays, where election is carried out all at once, election also become a forum to choose the leaders, both at the regional level and choose their president and the deputy. Until now money politics remains the most serious threat to the future's election. First, the election law does not provide a good political education to the people as holders of the right to vote in elections. Second, the scope of money politics in the election law is too narrow, too many exceptions. Third, the campaign model still seems to be left to election participants, so that the opportunity for money politics is increasingly open. Therefore, both the giver and the recipient of money politics should be given sanctions, the scope of money politics must be emphasized, and it is important to regulate a campaign system that minimizes the risk of money politics. This must be regulated in the law, more precisely to be integrated with the election law itself.*

Keyword: Democratisation, Election, Money Politics

## Pendahuluan

Perspektif sejarah, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional. Hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum salah satunya agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi. Hukum dengan demikian haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional tertentu.<sup>1</sup> Hukum dalam pengertian ini dengan demikian harus hukum yang dibuat oleh wakil rakyat yang memang dihasilkan dari proses pemilihan yang jujur (*fair*), bukan dihasilkan dari perbuatan curang.

David Held dan Afan Gaffar menyatakan bahwa demokrasi sebagai satu paham yang universal salah satu elemennya adalah adanya proses pemilihan umum (pemilu).<sup>2</sup> Memang, dalam banyak referensi disebutkan salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu.<sup>3</sup> *International Commission of Jurist* pada tahun 1965 bahkan merumuskan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis, salah satunya adalah pemilu yang bebas.<sup>4</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan dalam mekanisme demokrasi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala.<sup>5</sup> Selain dilakukan secara berkala, pemilu yang demokratis diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*).<sup>6</sup>

Sebagai asas maupun sistem, demokrasi seringkali dikatakan sebagai pilihan yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan, bahkan laporan studi yang disponsori oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada awal 1950-an menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Hanya saja, persoalannya terletak pada (bagaimana) praktik demokrasi di ranah implementasi.<sup>7</sup> Hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang sering mengakui sebagai negara demokrasi, namun dalam beberapa hal prosesnya justru tidak demokratis, misalnya pemilu.

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang diwujudkan dalam bentuk hak pilih.<sup>8</sup> Intinya, pemilu bertujuan memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Mukthie Fajar. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing. h. 42.

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi (1). (2012). *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Bekasi: Gramata Publishing. h. 31.

<sup>3</sup> Dedi Mulyadi (2). (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. h. 59.

<sup>4</sup> Nurul Qomar. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 74.

<sup>5</sup> Dedi Mulyadi. *Op. Cit.* h. 32.

<sup>6</sup> Janedjri M. Gaffar (1). (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 5.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana. h. 13.

<sup>8</sup> Janedjri M. Gaffar (2). (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Melalui pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.<sup>10</sup> Dalam konteks Indonesia, paling tidak ada tiga macam fungsi pemilu, yakni memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>11</sup>

Singkatnya, pemilu merupakan sarana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, biasanya ditandai dengan penggunaan haknya untuk menentukan pilihan guna mengirim wakilnya di parlemen. Pada konteks Indonesia kini di mana pemilihan dilakukan serba langsung, pemilu juga menjadi wadah untuk menentukan pemimpin, baik di level daerah maupun memilih presiden dan wakilnya. Hanya saja, kini implementasi demokrasi itu senantiasa tercedari oleh berbagai hal, salah satunya oleh hegemoni politik uang (*money politics*) yang nyaris tidak pernah absen pada setiap kali pesta demokrasi. Soal terbukti atau tidak, politik uang hingga kini merupakan persoalan yang butuh penyelesaian segera.

Hasil analisis media Indonesia Indicator, pada peregelaran pemilu tahun 2014 yang lalu misalnya, praktik politik uang berada di posisi paling tinggi sebagai bentuk pelanggaran pemilu yang paling banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Hampir 52% pelanggaran disorot media massa dengan 1.716 ekspos pemberitaan, dan hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.<sup>12</sup> Pada pemilu yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menemukan 85 total kasus politik uang pada peregelaran pemilihan legislatif 19 April 2014.<sup>13</sup> Hingga Senin (22/04/2014) misalnya, dari 202 kasus pidana pemilu yang diterima Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 52 kasus di antaranya adalah terkait politik uang.<sup>14</sup> Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya mengatakan 313 kasus politik uang ditemukan dalam pemilu 2014, naik dua kali lipat dari pemilu 2009.<sup>15</sup>

Beberapa data di atas mengindikasikan bahwa hingga kini politik uang tetap menjadi ancaman paling serius pada peregelaran pemilu di masa-masa yang akan datang. Apalagi, pada pemilu 2019, para calon anggota legislatif disebut-sebut akan lebih banyak mengutamakan pendekatan personal, seperti mendatangi satu per satu rumah pemilih, daripada mengumpulkan massa dalam pertemuan akbar. Strategi ini berpotensi memperparah terjadinya praktik politik uang karena karena interaksi calon dengan pemilih terjadi di ruang tertutup.<sup>16</sup> Melihat kontruksi regulasi hukum pemilu yang kini berlaku, fakta empiris politik uang pada pemilu-pemilu sebelumnya,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dedi Mulyadi (2). *Op. Cit.* h. 109.

<sup>12</sup> Zal/Trq, <https://m.detik.com/news/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<sup>13</sup> Icha Rastika, *Bawaslu Temukan 85 Kasus Politik Uang Terkait Pileg*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/26/1225099/Bawaslu.Temukan.85.Kasus.Politik.Uang.terkait.Pileg>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<sup>14</sup> RFQ, *Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53563f480/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<sup>15</sup> Indonesia Corruption Watch, *313 Kasus Politik Uang Ditemukan Dalam Pileg 2014*, <https://antikorupsi.org/id/news/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>, diakses pada tanggal 27 September 2018. Lihat juga Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Ed.). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov. h. 2.

<sup>16</sup> Agnes Theodora dan A. Ponco Anggoro, *Politik Uang Kian Rawan di Pemilu*, *Harian Kompas*, Sabtu 22 September 2018.

bagaimana langkah yang bisa mencegah terjadinya politik uang dalam rezim hukum pemilu kita?

## Pembahasan

### Kedaulatan Rakyat, Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat,<sup>17</sup> yakni prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi.<sup>18</sup> Kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat,<sup>19</sup> atau rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai oleh negara.<sup>20</sup> Hal ini beranjak dari ide dasar teori kedaulatan rakyat bahwa hanya rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>21</sup>

Di negara yang menganut sistem demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, ditandai dengan pencantuman kata kedaulatan rakyat di dalam konstitusi.<sup>22</sup> Prinsip dasar demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan,<sup>23</sup> oleh karenanya demokrasi harus melibatkan rakyat dalam pembentukan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup> Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>25</sup>

Pada sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat, hanya rakyat yang berhak baik untuk memilih dan mengangkat wakil-wakilnya maupun untuk menghentikan wakil-wakilnya (*recall*) untuk dari/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>26</sup> Selain itu, dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (*toleransi*), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggungjawaban, kebersamaan, dan sebagainya.<sup>27</sup> Demokrasi dengan demikian tidak hanya dimaknai sebagai normativitas aturan dan keputusan hukum, melainkan yang lebih penting

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. h. 229.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef. *Op. Cit.* h. 202.

<sup>19</sup> Khairul Fahmi. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 19.

<sup>20</sup> Dedi Mulyadi (1). *Op. Cit.* h. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 215.

<sup>22</sup> Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. (2013). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI. h. 1.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD (1). (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 215.

<sup>24</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 23.

<sup>25</sup> Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga. h. 30.

<sup>26</sup> Rudini. (1997). *Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil: Suatu Upaya Menuju Cita-Cita Demokrasi*, dalam J. Kristiati (Ed.). (1997). *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. h. 17.

<sup>27</sup> Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef, *Op. Cit.*, h. 14.

adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak.<sup>28</sup> Lebih dari itu, demokrasi dikatakan sebagai spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.<sup>29</sup>

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman demokrasi, yakni pemahaman demokrasi normatif dan pemahaman demokrasi empiris (sering disebut *procedural democracy*).<sup>30</sup> Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Oleh karenanya, sebagaimana yang disampaikan oleh N.D. Arora dan S.S. Awasthy bahwa pemerintah harus bertanggungjawab kepada yang diperintah, pemerintah harus dipilih oleh yang diperintah dan setidaknya oleh wakil dari yang diperintah.<sup>31</sup>

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilu.<sup>32</sup> Negara Republik Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu.<sup>33</sup> Pemilu yang dilaksanakan merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” yang kemudian dituangkan dalam Pasal 22E Ayat 1 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi peraturan dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menurut ten Berge, salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya perwakilan politik, yakni kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilu.<sup>34</sup> Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Van Wijk, bahwa beberapa prinsip negara demokrasi di antaranya adalah; (1) keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilu yang bebas dan rahasia; (2) hasil dari pemilu diarahkan untuk mengisi DPR dan untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan.<sup>35</sup>

Secara historis gagasan tentang perlunya pemilu memang tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tentang demokrasi.<sup>36</sup> Menurut Moh. Mahfud MD, pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi.<sup>37</sup> Selain itu, menurutnya pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, karena berfungsi

---

<sup>28</sup> Janedjri M. Gaffar (2). *Op. Cit.* h. 11.

<sup>29</sup> Khairul Fahmi. *Op. Cit.* h. 20.

<sup>30</sup> Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 3.

<sup>31</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 35.

<sup>32</sup> Dedi Mulyadi (2). *Op. Cit.* h. 56-57.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 109.

<sup>34</sup> Nurul Qomar. *Op. Cit.* h. 72-73.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 73.

<sup>36</sup> Dedi Mulyadi (1). *Op. Cit.* h. 32.

<sup>37</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 36.

menyaring politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.<sup>38</sup>

Pemilu dalam bahas Arab dikenal dengan istilah *Al-Intikhabat*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *Intikhab* yang berarti pemilihan dan seleksi.<sup>39</sup> Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, perspektif hak asasi manusia pemilu merupakan pelaksanaan hak dasar dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat.<sup>40</sup> Pada umumnya sistem pemilu berkisar pada dua sistem pokok, yakni *single-member constituency* (satu daerah pemilihan mewakili satu wakil, atau dikenal dengan sistem distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, atau dikenal *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang).<sup>41</sup>

Menurut HM. Laica Marzuki, pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil), sejalan dengan substansi Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.<sup>42</sup> Oleh Jimly Asshiddiqie, pemilu diartikan sebagai mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui mekanisme yang bersifat langsung.<sup>43</sup> Dalam konteks Indonesia pemilu bertujuan memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka menjalankan hak-hak asasi warga negara.<sup>44</sup> Alexander Irawan dan Edriana mengatakan pemilu bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan untuk memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.<sup>45</sup> Menurut AS. Hikam, pemilu merupakan lembaga sekaligus praktik politik yang mempunyai dua dimensi, yakni sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik.<sup>46</sup> Dengan demikian pemilu merupakan instrument bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintahan yang baru secara demokratis.<sup>47</sup>

*Office for Democratic Institutions and Human Rights* dalam *International Standards and Commitments on the Rights to Democratic Elections* mengidentifikasi 10 komponen pemilu, yakni sistem pemilu (*election system*), pengaturan distrik (*districting*), administrasi pemilu (*election administration*), hak pilih dan pendaftaran pemilih (*suffrage rights and voter registration*), pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih (*civic education and voter information*), kandidat, partai politik dan pendanaan kampanye (*candidates, political parties, and campaign spending*), akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi di dalam kampanye (*media access and protection of freedom of speech and expression in electoral campaign*), pemungutan suara (*balloting*), pemantauan pemilu

---

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD (2). (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 60.

<sup>39</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2015). *Parlemen di Negara Islam Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. h. 79.

<sup>40</sup> Achmad Fachrudin. (2013). *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014*. Jakarta: Garmedia Publishindo. h. 1.

<sup>41</sup> Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Op. Cit. h. 18.

<sup>42</sup> Dedi Mulyadi (2). *Op. Cit.* h. 54.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 59.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 107.

<sup>47</sup> *Ibid.*

(*election observation*), dan penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of election disputes*).<sup>48</sup>

Demokrasi merupakan pilihan politik atau bentuk pemerintahan yang mempunyai nilai lebih dibandingkan lainnya, karena; (1) demokrasi menghargai posisi rakyat, baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara secara umum; (2) demokrasi mengandung sejumlah nilai yang harus mengejawantah dalam tataran praktik demokrasi seperti keadilan, kejujuran, transparansi, pemberdayaan, dan non-diskriminasi. Dalam demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk mengontrol penguasa secara penuh, bahkan rakyat dapat menentukan hukum dan hak-hak yang harus mereka miliki.<sup>49</sup> Hanya saja, posisi penting yang dimiliki oleh rakyat ini seringkali didegradasi oleh pihak-pihak tertentu, misalnya politik uang dalam pemilu yang secara implisit memberi pesan pelanggaran hak-hal yang dimiliki olehnya.

Penyelenggaraan pemilu dari masa ke masa masing-masing memiliki corak tersendiri, baik sistem yang digunakan maupun sengketa yang ditimbulkan pasca pemilihan dilakukan. Pada pemilu masa Orde Lama misalnya, sistem yang digunakan adalah proporsional daftar terbuka. Sementara itu, semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru semuanya menggunakan sistem proporsional daftar tertutup yang artinya bahwa penentuan calon terpilih didasarkan pada nomor urut calon yang disusun oleh organisasi peserta pemilu, dan ini berlangsung hingga pemilu 1999. Sistem proporsional terbuka baru kembali diterapkan pada pemilu 2004, 2009, dan terakhir 2014 yang lalu.<sup>50</sup> Semua sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

## **Politik Uang Dalam Pemilu; Senjakala Demokrasi**

Pemilihan wakil rakyat di negara yang modern dilakukan melalui pemilu, karena pemilu memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan.<sup>51</sup> Pengisian jabatan publik di Indonesia pada saat ini juga hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilu.<sup>52</sup> Pemilu hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan sarana pendelegasian hak-hak rakyat tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi Pancasila ala Indonesia, pemilu bertujuan untuk memilih waki-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat (dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia masa kini ada DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota).<sup>53</sup>

Menurut Eric Barendt, ada empat prinsip pemilu yang harus ditegaskan dalam konstitusi, yaitu berkala (*regular*), bebas (*free*), persamaan (*equal*), rahasia (*secret*), dan pengadilan harus memiliki kewenangan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut.<sup>54</sup> *Universal Declaration on Democracy* mengemukakan ada beberapa prinsip

---

<sup>48</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 6.

<sup>49</sup> Sri Hastuti Puspitasari. *Makamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

<sup>50</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 158-160.

<sup>51</sup> Dedi Mulyadi (2). *Op. Cit.* h. 106.

<sup>52</sup> Dedi Mulyadi (2), *Ibid.* h. 103.

<sup>53</sup> Rudini dalam J. Kristiati (Ed.), *Op. Cit.* h. 16.

<sup>54</sup> Janedjri M. Gaffar (1), *Op. Cit.* h. 41.

yang harus dipenuhi dalam menjalankan demokrasi, yakni bebas (*free*), adil (*fair*), berkala (*regular*), umum (*universal*), persamaan (*equal*), dan rahasia (*secret*), di samping harus menghormati hak memilih dan dipilih (*rights to vote and to be elected*), kebebasan berekspresi dan berkumpul (*rights to freedom of expression and assembly*), akses terhadap informasi (*access to information*), dan kebebasan berorganisasi (*freedom of organization*).<sup>55</sup>

Dalam pandangan yang lain maka pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu proses (apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil), dan hasilnya (pemilu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat, di samping mengangkat harkat dan martabat bangsa, di mata dunia internasional).<sup>56</sup> Pada tataran proses, penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari berbagai persoalan yang timbul akibat perbuatan baik yang disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, maupun warga negara sebagai pemilik hak suara.<sup>57</sup> Pemilu yang dilakukan melalui beberapa tahapan utama sangat mungkin terjadi sengketa atau pelanggaran.<sup>58</sup>

Politik uang,<sup>59</sup> sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, adalah salah satu persoalan yang senantiasa mendistorsi penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2013, survei Asia Foundation menemukan 56% dari pemilih menganggap menerima uang dalam pemilu bukanlah hal yang negatif. Di tahun yang sama, survei Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) menemukan 78,2% dari pemilih mempunyai pengalaman dengan masalah politik uang (*money politics*).<sup>60</sup> Politik uang rupanya bukan hanya rawan terjadi di pemilu langsung, peluang yang sama juga ada pada sistem pemilihan tidak langsung.<sup>61</sup>

Selain sistem yang digunakan, hal lain yang menarik untuk dikaji dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah soal tindak pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan pemilu tahun 1955, tidak mengatur tentang tindak pidana, sehingga penyelesaian tindak pidana pemilu tunduk terhadap hukum acara pidana.<sup>62</sup> Dari sisi pelanggaran, yang diatur pada pelaksanaan pemilu masa Orde Baru adalah pidana pemilu baik yang berupa pelanggaran maupun

---

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 42.

<sup>56</sup> Dedi Mulyadi (2). *Op. Cit.* h. 112.

<sup>57</sup> Roni Wiyanto. (2014). *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju. h. 26.

<sup>58</sup> Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016.

<sup>59</sup> Meskipun istilah politik uang sudah digunakan secara umum, sebetulnya definisi istilah ini kabur, semua pihak menggunakannya dengan definisi masing-masing. Awal reformasi, orang seringkali menggambarkan praktik suap di kalangan lembaga legislatif – saat itu pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan oleh DPRD – sebagai salah satu bentuk praktik politik uang, untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik, bahkan digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislative dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Sekarang, politik uang mulai digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu. (Lihat Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Ed.). *Op. Cit.* h. 2-3.)

<sup>60</sup> Denny Indrayana, *Korupsi Adalah Kita*, Harian Kompas, Jum'at 21 September 2018.

<sup>61</sup> Moh. Mahfud MD (3). (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 138.

<sup>62</sup> Janedjri M. Gaffar (1), *Op. Cit.* h. 162.

maupun kejahatan.<sup>63</sup> Pematangan hukum dan sistem pemilu mulai terjadi pada pemilu 2004 dan pemilu 2009, di antaranya adalah telah dilakukan penataan yang meliputi pelanggaran pidana.<sup>64</sup>

Sejak lama, secara eksplisit soal politik uang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, ada beberapa pasal yang menyebutkan secara eksplisit definisi tindak pidana pemilu. Pasal-pasal yang dimaksud yakni Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 KUHP.<sup>65</sup> Perbuatan-perbuatan yang dilarang yakni merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.<sup>66</sup> Di luar Indonesia praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu dikenal dengan istilah *corrupt practices*, praktiknya telah dinyatakan melawan hukum oleh banyak negara sejak awal abad ke-19 karena dipandang dapat mempengaruhi penggunaan hak memilih (*right to vote*).<sup>67</sup>

Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia sejak 1955 sampai saat ini pada dasarnya mempunyai asas yang sama, yakni *luber dan jurdil*. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yaitu pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil, yang dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mau bekerja keras, dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan, salah satunya tentu harus dilakukan dengan memperbaiki sistem pemilu itu sendiri.<sup>68</sup> Masalahnya, politik uang yang selalu saja terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu yang tak lain adalah bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi, justru membawa demokrasi menjauh dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Lama-lama, demokrasi akan berada pada posisi senjakala, yang pada gilirannya bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan rakyat, lalu beralih pada kedaulatan materi.

### **Pengaturan Politik Uang Dalam UU Pemilu; Praktik (Tidak) Dibenarkan**

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI 1945, pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.<sup>69</sup> Oleh karenanya, dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan pemilu pun menjadi sangat penting. Pembuat undang-undang dengan demikian harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu, tidak hanya mengatur proses pemilunya saja.<sup>70</sup>

Apa itu pelanggaran pemilu? Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi basis normatif penyelenggaraan pemilu di Indonesia hanya memuat tentang ketentuan pidana di dalamnya, tidak satu pun yang memberikan definisi tindak pidana pemilu.<sup>71</sup> Dalam undang-undang pemilu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 163.

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 164-165.

<sup>65</sup> Topo Santoso. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 1.

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 12.

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 8.

<sup>68</sup> Rozali Abdullah. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 147.

<sup>69</sup> Janedjri M. Gaffar (1), *Op. Cit.* h. 7.

<sup>70</sup> Dahlan Sinaga. (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media. h. 60.

<sup>71</sup> Topo Santoso. *Op. Cit.* h. 1.

1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak ada definisi atau pengertian tindak pidana pemilu dapat didiskusikan hanya berpatokan pada rumusan unsur-unsur ketentuan pidana yang ada di dalam masing-masing undang-undang pemilu.<sup>72</sup>

Sistem pemilu, penentuan calon terpilih, dan penghitungan suara merupakan komponen pelaksanaan pemilu yang ikut menentukan sifat demokratis pemilu.<sup>73</sup> Selain itu, pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, tetapi proses itu tidak dilewati melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas *luber dan jurdil*.<sup>74</sup> Apabila dalam pelaksanaannya pemilu dicerai oleh beragam praktik curang seperti politik uang, apalagi konstruksi hukum kita terkesan melegalkannya, maka sulit untuk mengatakan proses maupun hasil dari sebuah pemilu bisa dikatakan memenuhi nilai-nilai demokrasi.

Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu salah satunya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ini merupakan tindak pidana pemilu. Apabila terjadi, maka Bawaslu sesuai dengan tugas yang dimiliki akan menyampaikannya kepada Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk selanjutnya diproses untuk membuktikan terbukti atau tidak telah terjadi politik uang. Apabila terbukti, tentu ada konsekuensi yuridis yang harus diterima.

Pasal 284, dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk; (1) tidak menggunakan hak pilihnya; (2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; (3) memilih pasangan calon tertentu; (4) memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau (5) memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 285, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/ kota untuk mengambil tindakan berupa; (1) pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; (2) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 Ayat (1), pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara. pemilu dan/atau pemilih. Pada Ayat (2), pasangan calon serta calon

---

<sup>72</sup> Dedi Mulyadi (1). *Op. Cit.* h. 169.

<sup>73</sup> Janedjri M. Gaffar (3). *Op. Cit.* h. 102.

<sup>74</sup> Janedjri M. Gaffar (1). *Op. Cit.* h. 7.

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Ayat (3), pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ayat (4), pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sekilas, UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu, sudah mengatur secara tegas soal praktik politik uang. Sayangnya, ketentuan ini sebetulnya tidak terlalu kuat, bahkan terkesan masih memberi celah dilakukannya politik uang. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan penjelasan Pasal 284 yang menyatakan;

*“Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi pemilih. Sedangkan yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”*

Persoalan pertama, frasa “...untuk mempengaruhi pemilih” berpotensi mengacaukan proses penegakan hukum atas pelaku tindak pidana politik uang. Mereka bisa saja berdalih bahwasan pemberian yang dilakukan misalnya tidak bermaksud untuk mempengaruhi peserta kampanye dalam menentukan pilihan. Dengan demikian, apakah masih bisa disebut sebagai politik uang berdasarkan UU Pemilu? Misalnya, sebelum menjadi peserta pemilu, Si A sudah rutin membagikan uang atau bahan kebutuhan pokok setiap hari tertentu, lalu hal yang sama tetap ia lakukan saat dirinya ditetapkan secara resmi menjadi peserta pemilu. Hal ini tentu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Lalu, frasa “...serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya...” dalam penjelasan ini menegaskan bahwa pembuat undang-undang seperti sengaja menyempitkan batasan politik uang hanya terbatas pada “...uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu...”. Peserta pemilu bisa saja memanfaatkan pengecualian-pengucialian ini, terutama biaya transport, untuk memuluskan praktik politik uang. Di sinilah salah satu pangkal persoalan yang mesti segera diatasi. Mengapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef, bahwa skema penyelenggaraan pemilu (salah satunya-oleh penulis) berdampak pada efektivitas pemerintahan hasil pemilu.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Syamsudin Haris. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h. 13.

## Pemilu Tanpa Politik Uang, Mungkinkah?

Menurut Sri Soemantri M., dalam siklus kegiatan nasional lima tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan, betapa pun mahal harga pemilu itu.<sup>76</sup> Harus diakui, dalam konteks pemilu di Indonesia politik uang sudah menjadi semacam tradisi yang sudah membudaya dan melembaga kuat dalam setiap kali penyelenggaraan pesta demokrasi. Sistem pemilu proporsional terbuka yang kini dianut oleh rezim pemilu negeri ini, serta kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari 3,5% pada pemilu sebelumnya menjadi 4% pada pemilu tahun 2019 misalnya, seringkali disebut-sebut sebagai faktor penyebab maraknya politik uang. Lebih dari itu, sangat jarang ada yang menuduh regulasi sebagai sektor lain pangkal persoalan, sekalipun sebetulnya di sinilah salah satu akar persoalannya.

Dalam berbagai bentuk, politik uang sedikit banyak kadang-kadang mampu mengubah arah pilihan seorang pemilih. Pemilih dengan demikian secara tidak langsung sudah menggadaikan hak yang ia miliki hanya dengan uang atau barang tertentu yang barangkali hanya didapatkan pada saat pemilu. Penggadaian ini jelas sebagai wujud pelanggaran hak dirinya sendiri, didukung oleh upaya mempengaruhi pilihan dengan memberikan sejumlah uang. Apalagi, mengutip pendapat Amzulian Rifai, upaya mendapatkan bukti telah terjadinya politik uang sangatlah sulit kalau tidak ingin menggunakan istilah sebagai suatu pekerjaan yang tidak mungkin.<sup>77</sup>

Politik uang dengan demikian seharusnya tidak hanya diartikan sebagai tindakan memberikan uang (dalam arti yang sesungguhnya), melainkan terhadap semua tindakan memberikan sesuatu, terutama yang dapat mempengaruhi arah pilihan seseorang tanpa terkecuali. Sekali lagi, tanpa terkecuali. Memberikan apa pun dengan demikian asalkan sesuatu yang diberikan pada masa kampanye, baik untuk mempengaruhi maupun yang tidak untuk mempengaruhi arah pilihan seseorang, harus diartikan sebagai politik uang. Mengapa? Perluasan makna dan cakupan ini penting dilakukan untuk menyelamatkan pemilu dari praktik yang dapat merusak proses maupun hasil pemilu. Apalagi, data empiris menyajikan bila sesuatu yang diberikan kepada pemilih tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga barang-barang tertentu. Politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh peserta pemilu legislatif tahun 2009 misalnya dilakukan dengan modus sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pemilihan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan pemilu.<sup>78</sup>

Pemilu nihil politik uang adalah cita-cita. Segenap bangsa Indonesia diyakini memiliki yang semangat yang seragam soal pemilu yang bersih, termasuk bersih dari praktik jual beli suara. Proses pemilihan dengan demikian akan steril dari pengaruh materi yang ditawarkan, yang di kalangan tertentu, terutama masyarakat menengah ke bawah sering ditunggu sebagai berkah dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>76</sup> Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef, *Op. Cit.* h. 42.

<sup>77</sup> Amzulian Rifai. (2003). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 18.

<sup>78</sup> Dedi Mulyadi (1). *Op. Cit.* h. 386.

Pertanyaannya, mungkinkah penyelenggaraan pemilu di Indonesia biasa terbebas dari belenggu politik uang yang sudah mengakar kokoh di alam demokrasi bangsa ini?

Semua tentu harus optimis bahwa setiap persoalan mesti diselesaikan, bahwa setiap permasalahan memiliki solusi. Nihilisasi atau setidaknya mengurangi angka praktik politik uang bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan kerjasama berbagai pihak. Politik uang yang sudah begitu massif dipraktikkan sejak lama ini, cepat atau lambat harus dihentikan, tentu dengan kerja yang terintegrasi mulai dari pembuat undang (legislatif), eksekutif, hingga ketegasan aparat penegak hukum di level yudikatif. Bila salah satu dari alur ini tidak memiliki semangat yang tidak lagi sama, maka nihilisasi politik uang menjadi akan menjadi sebatas wacana di alam demokrasi. Politik uang dengan demikian tetap melenggang bebas, sementara hak politik rakyat akan terus terabaikan.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu. Dengan demikian, jika hasil pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati.<sup>79</sup> Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan mekanisme memperbaharui perjanjian sosial warga negara dan pembentukan kelembagaan demokrasi. Hasil pemilu menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.<sup>80</sup> Dan, pemilu tanpa politik uang bukanlah hal yang mustahil terjadi.

### **Mencegah Politik Uang; Langkah Berikutnya**

Menurut Rudini, pemilu yang jujur harus tergambar dalam proses dan mekanismenya yang transparan, terbuka, dan diikuti orang banyak. Luber dan jujur menyangkut etik dan moral manusia, maka tidak salah bahwa perbaikan proses dan mekanisme ini sangat tergantung dari kemaupun politik para pelaku, baik penyelenggara, pemain, maupun wasitnya.<sup>81</sup> Memperbaiki pemilu yang selama ini selalu terkontaminasi bahkan sudah dirasuki oleh kultur politik uang tidak hanya membutuhkan peran satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan yang tidak kalah penting adalah pemilih. Sekalipun sebagai manusia moral adalah salah satu acuan dalam berperilaku, adakalanya moral juga harus dikontrol dalam sebuah konstruksi hukum agar moral tidak menjadi korban dengan dasar tidak ada aturan (tertulis) yang mengaturnya.

UU Pemilu bagaimana pun tetap memberikan ruang terhadap praktik politik uang. Mengapa? *Pertama*, UU Pemilu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat sebagai pemegang hak atas suara dalam pemilu. Buktinya, rakyat dibenarkan untuk menerima uang dalam pemilu. Hal ini bisa dilihat dari tiadanya sanksi bagi penerima, kecuali bagi pemberi. *Kedua*, cakupan politik uang dalam UU Pemilu terlalu sempit, terlalu banyak pengecualian yang itu justru bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk memanipulasi politik uang dengan cara-cara tertentu yang

---

<sup>79</sup> Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef, *Op. Cit.* h. 60.

<sup>80</sup> Janedjri M. Gaffar (2). *Op. Cit.* h. 22.

<sup>81</sup> Rudini dalam J. Kristiati (Ed.). *Op. Cit.* h. 16.

tidak dijangkau oleh undang-undang. Ini tentu tidak baik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. *Ketiga*, model kampanye masih terkesan diserahkan kepada peserta pemilu, sehingga peluang politik uang kian terbuka. Oleh karenanya, sejumlah langkah utamanya yang berkaitan dengan regulasi perlu dikuatkan lagi.

*Pertama*, baik pemberi maupun penerima sebaiknya tetap diberikan sanksi. Masyarakat harus disadarkan bahwa menerima sesuatu yang diberikan dengan maksud yang tidak baik adalah perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi pidana. Ketiadaan sanksi pidana justru akan membuat masyarakat menjadikan pemilu sebagai ladang untuk meraup keuntungan secara materi, di sisi lain pemberi pun tidak ragu untuk memberikan dengan dalih uang transport dan lain sebagainya sebagaimana yang dikecualikan dalam UU Pemilu.

*Kedua*, cakupan politik uang harus dipertegas. UU Pemilu yang sekarang berlaku masih memberikan celah yang begitu lebar kepada peserta pemilu untuk melakukan praktik politik uang. Selain banyaknya pengecualian seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 284, celah ini terbuka sebagai ujung dari tidak diaturnya metode kampanye yang hanya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akibatnya, seperti yang diprediksi banyak pihak, para kontestan pemilu tahun depan misalnya akan lebih banyak mengutamakan pendekatan personal, seperti mendatangi satu per satu rumah pemilih. Mengapa? Metode ini dinilai paling efektif untuk meraup suara, tanpa disadari justru strategi ini berpotensi memperparah terjadinya praktik politik uang. Interaksi calon dengan pemilih yang terjadi di ruang tertutup pun akan menyulitkan dari sisi pengawasan, belum lagi jumlah calon yang banyak, tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bawaslu.

Oleh karenanya, *ketiga*, penting untuk mengatur sistem kampanye yang memperkecil risiko terjadinya politik uang. Selama kampanye ada aturan yang melarang jenis kegiatan tertentu untuk tidak boleh dilakukan sampai setelah pemilihan selesai dilakukan. Metode kampanye yang boleh dan tidak boleh dilakukan pun sepertinya harus diatur dengan tegas sebagai usaha responsive mencegah politik uang terjadi. Bila selama ini regulasi soal pemilu hanya membatasi besaran nominal dana kampanye, maka ke depan regulasi pemilu juga mesti mengatur waktu kapan para calon untuk tidak lagi memberikan sesuatu, apa pun bentuknya. Sekalipun pemberian atau kegiatan itu sering dilakukan sebelum seseorang ditetapkan secara resmi sebagai calon tetap. Misalnya, setelah ditetapkan sebagai calon tetap, maka terhitung sejak hari itu juga hingga hari pemilihan, seorang calon dilarang untuk memberikan barang dalam bentuk apa pun, kecuali barang yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu sebagai barang yang boleh dijadikan sebagai alat peragam kampanye. Selebihnya, tidak boleh sama sekali.

Lalu, dalam bentuk apa peraturan-peraturan ini harus diwujudkan? Agar nasibnya tidak sama dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, serta Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang terpental di meja MA, maka pengaturan ini jelas harus diatur di dalam undang-undang, lebih tepatnya terintegrasi dengan undang-undang tentang pemilu itu sendiri.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Pemilu merupakan sarana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pilihan guna mengirim wakilnya di parlemen yang dalam konteks Indonesia kini di mana pemilihan dilakukan serba langsung, pemilu juga menjadi wadah untuk menentukan pemimpin, baik di level daerah maupun memilih presiden dan wakilnya. Hingga kini politik uang tetap menjadi ancaman paling serius pada gergelaran pemilu di masa-masa yang akan datang. Sistem pemilu proporsional terbuka dan kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) seringkali disebut-sebut sebagai faktor penyebab maraknya politik uang. Lebih dari itu, sangat jarang ada yang menuduh regulasi sebagai sektor lain pangkal persoalan, sekalipun sebetulnya di sinilah salah satu akar persoalannya. *Pertama*, UU Pemilu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat sebagai pemegang hak atas suara dalam pemilu, buktinya rakyat dibenarkan untuk menerima uang dalam pemilu. Hal ini bisa dilihat dari tiadanya sanksi bagi penerima, kecuali bagi pemberi. *Kedua*, cakupan politik uang dalam UU Pemilu terlalu sempit, terlalu banyak pengecualian. *Ketiga*, model kampanye masih terkesan diserahkan kepada peserta pemilu, sehingga peluang politik uang kian terbuka.

### 2. Saran

*Pertama*, baik pemberi maupun penerima sebaiknya tetap diberikan sanksi. Masyarakat harus disadarkan bahwa menerima sesuatu yang diberikan dengan maksud yang tidak baik adalah perbuatan tercela yang bisa dikenakan sanksi pidana. *Kedua*, cakupan politik uang harus dipertegas. UU Pemilu yang sekarang berlaku masih memberikan celah yang begitu lebar kepada peserta pemilu untuk melakukan praktik politik uang. *Ketiga*, penting untuk mengatur sistem kampanye yang memperkecil risiko terjadinya politik uang. Selama kampanye ada aturan yang melarang jenis kegiatan tertentu untuk tidak boleh dilakukan sampai setelah pemilihan selesai dilakukan. Metode kampanye yang boleh dan tidak boleh dilakukan pun sepertinya harus diatur dengan tegas sebagai usaha responsive mencegah politik uang terjadi. Agar nasibnya tidak sama dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, serta Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang terpental di meja MA, maka pengaturan ini jelas harus diatur di dalam undang-undang, lebih tepatnya terintegrasi dengan undang-undang tentang pemilu itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. (2013). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Achmad Fachrudin. (2013). *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014*. Jakarta: Garmedia Publishindo.
- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2015). *Parlemen di Negara Islam Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amzulian Rifai. (2003). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dahlan Sinaga. (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media
- Dedi Mulyadi. (2012). *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Dedi Mulyadi. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Ed.). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- J. Kristiati (Ed.). (1997). *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta: Centre for Stategic and International Studies.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Janedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Khairul Fahmi. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukthie Fajar. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Nurul Qomar. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto. (2014). *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju.
- Rozali Abdullah. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Syamsudin Haris. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Topo Santoso. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016.

Sri Hastuti Puspitasari. *Makamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

### **Media Massa Cetak**

Agnes Theodora dan A. Ponco Anggoro, *Politik Uang Kian Rawan di Pemilu*, Harian Kompas, Sabtu 22 September 2018.

Denny Indrayana, *Korupsi Adalah Kita*, Harian Kompas, Jum'at 21 September 2018.

### **Media Massa Elektronik**

Icha Rastika, *Bawaslu Temukan 85 Kasus Politik Uang Terkait Pileg*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/26/1225099/Bawaslu.Temukan.85.Kasus.Politik.Uang.terkait.Pileg>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

Indonesia Corruption Watch, *313 Kasus Politik Uang Ditemukan Dalam Pileg 2014*, <https://antikorupsi.org/id/news/313-kasus-politil-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

RFQ, *Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang*, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53563f480/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

Zal/Trq, <https://m.detik.com/news/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

### **Biografi Singkat Penulis**

Darwance, S.H., M.H., lahir di Pasirputih (Bangka Selatan), 26 Desember 1988, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) pada tahun 2010, dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada tahun 2014. Aktif mempresentasikan hasil kajian dan penelitiannya di berbagai kegiatan konferensi, baik nasional maupun internasional. Selain itu, aktif menulis di berbagai media massa, serta melakukan pengkajian dan penelitian di bidang ilmu hukum. Pada tahun 2018, bersama dua orang rekannya di Fakultas Hukum UBB melakukan penelitian berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan *Orang Lom Suku Mapur* Di Kepulauan Bangka Belitung" yang didanai langsung oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa mata kuliah yang diampu, di antaranya Kewarganegaraan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Acara Perdata, serta Ilmu dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4 di Universitas Jember tahun lalu, ikut menyampaikan gagasan perampingan undang-undangan melalui paper dengan judul "Strategi Legislasi Sebagai Upaya Simplikasi Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia".